



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimile (0254) 250037

Serang, 12 Juni 2020

Nomor : (16) /S/XVIII.SRG/06/2020
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Serang TA 2019

**Kepada
Yth. Wali Kota Serang
di
Serang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Penatausahaan Persediaan Beberapa OPD Kota Serang TA 2019 Kurang Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Serang agar:

- a. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk meningkatkan fasilitas penyimpanan dengan menyediakan gudang yang memadai/memenuhi syarat;
- b. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan pencatatan persediaan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
- c. Memerintahkan Inspektorat serta Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang OPD untuk melaksanakan *stock opname* untuk seluruh Persediaan secara periodik.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara antara lain sebagai berikut.

- a. Kelebihan pembayaran Belanja Jasa Narasumber dan Jasa Tenaga Ahli pada dua OPD senilai Rp116.306.000,00;
- b. Pelaksanaan atas empat paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada dua OPD senilai Rp149.505.269,45 tidak sesuai spesifikasi kontrak; dan

24

- c. Pelaksanaan atas 12 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada dua OPD senilai Rp154.432.631,45 tidak sesuai spesifikasi kontrak.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Serang agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dindik dan Dinkes untuk menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran senilai Rp116.306.000,00 (Rp55.051.000,00 + Rp61.255.000,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PRKP dan Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran senilai Rp149.505.269,45 (Rp22.280.738,00 + Rp127.224.531,45) dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas PRKP dan Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran senilai Rp154.432.631,45 (Rp32.969.417,27 + Rp121.463.214,18) dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 31a/LHP/XVIII.SRG/06/2020; Nomor 31b/LHP/XVIII.SRG/06/2020; Nomor 31c/LHP/XVIII.SRG/06/2020 masing-masing tertanggal 22 Juni 2020.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD memantau tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Ketua DPRD Kota Serang, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Serang.